

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BIREUEN

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2015, yang mengemban amanah berat dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dengan Visi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen adalah : *“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Bireuen yang Aman, Tentram, Partisipatif, Demokratis dan ber-Etika”*.

Adapun Misinya adalah : *“Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat; Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis dan beretika berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif, aman dan tentram untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa; Mewujudkan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengurangi terjadinya konflik SARA, sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat.”*

### A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami secara keliru oleh para pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui SIPKD yaitu serangkaian prosedur manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bireuen.

SIPKD adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pengelolaan keuangan dan SIMDA BMD untuk pengelolaan barang milik daerah yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan SIMDA BMD adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang milik daerah serta laporan manajerial lainnya.

### A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrual serta Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk pengakuan dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehannya. Aset dicatat sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

### A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrual. Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip - prinsip, dasar - dasar, koveniensi - koveniensi, aturan - aturan dan praktek- praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan ini adalah merupakan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan oleh Bupati Bireuen yang merupakan Entitas pelaporan dari Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah - kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Pemerintahan.

Kebijakan - Kebijakan Akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen adalah sebagai Berikut :

**(1) Pendapatan – LRA**

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah.
- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan – LO**

- Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya.
- Pendapatan disajikan berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari BUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrual.

c. Piutang Jangka Panjang.

- Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih satu tahun.
- Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya.

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain - lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset lain - lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek.  
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.  
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada pihak ketiga, Belanja yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima dimuka, bagian lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang.  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas.

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang tanggal pelaporan sesuai Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrua.

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrua.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrua berupa Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali.

Mulai Tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. Belanja

Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bireuen pada 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp.1.560.283.252,- atau 98,17 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.1.589.394.659,-

### B.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.230.694.752,- dan Rp. 1.311.999.254,-. Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami Penurunan sebesar 6,20 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya Pagu Belanja Pegawai pada tahun 2018.

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Bulan September dan Oktober Tahun 2018 a.n. Drs. M. Hasan yang telah Pensiun Dini pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen Sebesar Rp 7.922.400,-, telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 19 September 2018.

### B.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 321.588.500,- dan Rp. 278.795.600,- Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,13 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya Pagu Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2018.

### B.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. - dan Rp. 282.000.000,- Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 100 persen dari realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak ada Pagu Belanja Hibah pada tahun 2018.

### B.5. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-  
Hal ini disebabkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen tidak ada Belanja Modal Tanah.

### B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- dan Rp. 23.540.000,-  
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 mengalami penurunan sebesar 66,02 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016. Hal ini disebabkan berkurangnya Pagu Belanja Modal TA 2018 dibandingkan TA 2017.

#### B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Hal ini disebabkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen tidak tersedia anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

#### B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Hal ini disebabkan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen tidak tersedia anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut : Sisa UP per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.935.000,- telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2018.

#### C.2 Persediaan

Nilai persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 561.000,- dan Rp. 584.916,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

#### C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 0,- atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun penilaian kembali.

#### C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp. 180.580.000,- dan Rp. 172.580.000,-, yang terdiri dari Pembelian Tahun 2018 sebesar Rp. 8.000.000,-.



#### C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp.0,- dan Rp.0,- atau tidak ada penambahan atas Nilai Gedung dan Bangunan maupun penilaian kembali per tanggal pelaporan.

#### C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan.

#### C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- . Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup saldo aset tetap yang masih dalam proses pembangunan, yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Tidak ada Mutasi transaksi terhadap Konstruksi dalam pengerjaan per tanggal pelaporan.

#### C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp. (128.953.915,-) dan Rp. (93.747.791,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

#### C.9 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 53.587.085,- dan Rp. 80.817.125,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

### D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### D.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.230.694.752,- dan Rp. 1.311.999.254,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

## D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban persediaan pada TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 321.612.416,- dan Rp. 279.420.389,-. Beban Barang dan jasa merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

## D.3 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 282.000.000,-. Beban Hibah adalah beban atas pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.206.124,- dan Rp. 34.583.834,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset Tak

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 80.817.125,- dan Rp. 91.406.581,-

### E.2 Surplus (Difisit) LO

Jumlah difisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. (1.587.513.292,-) dan Rp. (1.908.003.477,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3 RK PPKD

Nilai RK PPKD per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.560.283.252,- dan Rp. 1.896.334.854,-.

### E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- .

#### E.5 Koreksi Aset Tetap

Koreksi nilai perolehan aset tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Nilai koreksi nilai aset tetap tersebut adalah koreksi nilai gedung dan bangunan.

#### E.6 Koreksi Atas Beban

Koreksi atas beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

#### E.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan nilai penyusutan aset tetap yang dalam kondisi rusak berat. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.079.167,-.

#### E.8 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 53.587.085,- dan Rp. 80.817.125,-.

### F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2015, yang beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu Bireuen. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitas pemilu, politik, sosial dan budaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman atau bencana;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perumusan kebijakan dibidang pemantapan idiologi kebangsaan, wawasan nusantara, pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
4. Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan pemantauan evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
5. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Tidak ada komitmen atau kontijensi yang perlu mendapat perhatian

## Penutup

**A**dapun yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen selama tahun 2018 dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

### A. Permasalahan

1. Minimnya anggaran yang tersedia;
2. Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengidentifikasi tugas-tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan daerah;
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang menunjang;
4. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan tupoksi;
5. Kurangnya kesadaran berpolitik dalam negeri;
6. Iklim politik nasional yang kurang kondusif;
7. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
8. Keadaan ekonomi penduduk yang cenderung lemah;
9. Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme keagamaan.

### B. Pemecahannya

Perlu dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen agar mengalokasikan dana yang memadai untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Kabupaten Bireuen agar dapat menempatkan Pegawai yang berpendidikan Strata I (S1) Akuntansi dan Strata I (S1) Komputer di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen;
3. Penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa ruang kerja yang nyaman, kendaraan dinas, pakaian dinas dsb;
4. Memperbanyak sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa dan Kerjasama dengan instansi terkait.

Mengetahui :  
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Bireuen,

**Zaldi, AP, S.Sos**  
Nip. 19751016 199412 1 001

Bireuen, 31 Desember 2018  
PPK-SKPK,

**Rida Fani Bulan, SE, M.Si**  
Nip. 19850422 201003 2 002